



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 68.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,

- dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain berupa Rapat Umum;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor:122.1/PL.02.6-BA/3206/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 200.2.1/409/KPTS/PM/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024;
7. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 200.2.6/410/KPTS/PM/2024 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan APK dan lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, sebagaimana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini.

- KEDUA : Pemasangan APK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib dilakukan pada lokasi dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan APK pada tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang :
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETUJUH : Stiker dan/atau APK sebagaimana Diktum KESATU dilarang ditempel atau diletakkan di tempat umum sebagai berikut :
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. lokasi pemukiman/perumahan TNI/POLRI, kecuali mendapat izin dari lokasi tersebut;
 - f. jalan-jalan protokol;
 - g. jalan Siswa dari patung Presiden Soekarno sampai dengan jalan seputaran Stadion Merah Putih;
 - h. jalan depan Masjid Agung Baiturrahman sebelah kiri sampai dengan jalan depan gedung Morotai Christiani Centre Oikumene;
 - i. jalan seputaran front City atau taman kota;

- j. jalan bebas hambatan;
- k. sarana dan prasarana publik, dan/atau;
- l. taman dan pepohonan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daruba

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Kasubag Hukum dan SDM,



Amina Syarifuddin

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
 NOMOR 68.1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TITIK LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE (APK) DAN TITIK LOKASI
 KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PULAU MOROTAI TAHUN 2024

PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI

I	KECAMATAN MOROTAI SELATAN	
1	Stadion Merah Putih	Desa Darame
2	Depan Taman Kota	Desa Daruba
3	Lokasi Ex- Sail Morotai	Desa Juanga
4	Jalan Desa	Desa Pandanga
5	Lapangan	Desa Sabatai Tua
6	Lapangan	Desa Sabatai Baru
7	Lapangan	Desa Daeo
8	Jalan Desa	Desa Pilowo
9	Lapangan	Desa Momojiu
II	KECAMATAN MOROTAI TIMUR	
1	Lapangan	Desa Sangowo Barat
2	Jalan Desa	Desa Sangowo Timur
3	Lapangan	Desa Mira
4	Lapangan	Desa Wewemo
5	Lapangan	Desa Buho-Buho
6	Lapangan	Desa Yao
III	KECAMATAN MOROTAI UTARA	
1	Lapangan	Desa Bere-Bere
2	Lapangan	Desa Sakita
3	Jalan Desa	Desa Gorua
4	Jalan Desa	Desa Lusuo
5	Jalan Desa	Desa Korago
IV	KECAMATAN MOROTAI JAYA	

1	Lapangan	Desa Pangeo
2	Jalan Desa	Desa Sopi Majiko
3	Lapangan	Desa Bere-Bere Kecil
4	Lapangan	Desa Titigogoli
5	Lapangan	Desa Hapo
6	Jalan Desa	Desa Libano
7	Lapangan	Desa Cempaka
V	KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	
1	Jalan Desa	Desa Wayabula
2	Lapangan	Desa Tutuhu
3	Lapangan	Desa Cio Gerong
4	Jalan Desa	Desa Raja
5	Lapangan	Desa Usbar
6	Lapangan	Desa Cucumare
7	Lapangan	Desa Aru Irian
8	Lapangan	Desa Waringin
VI	KECAMATAN PULAU RAO	
1	Jalan Desa	Desa Leo-Leo
2	Jalan Desa	Desa Loumadoro
3	Jalan Desa	Desa Posi-Posi
4	Lapangan	Desa Saminyamau

Ditetapkan di : Daruba

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Kasubag Hukum dan SDM,



Amina Syarifuddin